

Karet
usokan

alam yang tergabung
Karet Indonesia (Gap-
ngi ekspor karet sesuai
d *export tonnage scheme*
gustus 2016. Eksportir
r sebanyak 238.736 ton.
kan pada Focus Group
n Kesiapan Eksportir
a Implementasi Skema
anakan di Kementerian
in (7/3).
ebruari 2016, Pemerin-
alaysia yang tergabung
Rubber Council (ITRC)
mekanisme AETS untuk
di pasar dunia. Pengu-
enam bulan, mulai 1
i pengurangan ekspor
sebanyak 324.005 ton,
aysia 52.259 ton.

kesepakatan 3 negara
menyiasati penurunan
rangian alokasi ekspor
erintah meminta pelaku
kesepakatan itu," kata
geri Karyanto Suprih.
nugasan kepada Gap-
dagangan Luar Negeri
nggal 24 Februari 2016
ksanaan skema AETS
suai dengan ketentuan

b dan secara periodik
lis pelaksanaan AETS
ar Negeri dan ditem-
ngan Perdagangan In-
kan tersebut menurut
Menteri Perdagangan
AG/KEP/2/2007 Ten-
gai National Tripartite

enardji Soedargo den-
dagangan Luar Negeri
or karet alam periode
asing eksportir karet
lankan skema AETS
t," tegasnya.

in Nasution mengata-
apkan program untuk
Tanah Air, khususnya
ang tingkat perekono-
nya harga komoditas

LinkNet

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT LINK NET Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan untuk Rapat akan diiklankan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, situs web bursa efek dan situs web Perseroan pada hari Kamis, 24 Maret 2016.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:**
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950; dan
- untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:**
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi.

**Jakarta, 8 Maret 2016
Direksi Perseroan**

Investor Daily, Selasa 8 Maret 2016 Hal. 7

 **CIMB NIAGA**

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat tanggal 15 April 2016. Panggilan Rapat akan dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia serta pada laman (situs web) Perseroan, dan laman (situs web) Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Maret 2016.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2016 Pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan tanggal 23 Maret 2016.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014, dan Pasal 11.3, dan 12.6 Anggaran Dasar Perseroan, usul yang diajukan pemegang saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat yang akan dimuat pada panggilan Rapat, jika:

- Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu perduapuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- Telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat;
- Usul agenda tersebut harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan agenda Rapat;
 - menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan sesuai dengan ketentuan anggaran-dasar Perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Usulan agenda Rapat dari pemegang saham merupakan agenda yang membutuhkan keputusan

LinkNet

**KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

**PT LINK NET Tbk
("Perseroan")**

A. Pendahuluan

Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa").

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapeam-LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan No. XI.B.2").

B. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham yang Akan Dibeli Kembali

- Perkiraan Jadwal

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST") pada tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017.

- Biaya Pembelian Kembali Saham

Biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sekitar Rp 1.5 triliun, termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

- Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Atas Pembelian Kembali Saham

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 304.264.938 (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) saham.

C. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan kinerja saham Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali sebagai *Treasury Stock*. Meskipun demikian, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham pada *Treasury Stock* untuk hal-hal lain yang mungkin diperlukan, seperti penjualan kembali setelah kondisi pasar membaik dengan harga terbaik.

D. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan Dampak Atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan memperkirakan tidak ada dampak terhadap penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

E. Proforma Laba per Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan, dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Perseroan mencatat laba bersih per saham sebesar Rp.210,- (dua ratus sepuluh rupiah), sedangkan proforma laba bersih per saham setelah Pembelian Kembali Saham dengan asumsi jumlah saham maksimum adalah sebesar Rp.233,- (dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

F. Pembatasan Harga Saham untuk Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan membatasi harga Pembelian Kembali Saham maksimal sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per saham.

G. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham direncanakan akan dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPST, yaitu dimulai pada tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017.

H. Metode yang Akan Digunakan untuk Membeli Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan baik melalui Bursa maupun melalui cara lain.

I. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan memengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

**Jakarta, 8 Maret 2016
Direksi Perseroan**